



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **82.1** dengan predikat **“A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	30
b. Pengukuran Kinerja	30	26
c. Pelaporan Kinerja	15	8.1
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18
Nilai Hasil Evaluasi	100	82.1
Predikat AKIP		A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. Pada kata pengantar Renja belum ada titimangsa
2. Pada kata pengantar Renstra belum ada tanggalnya
3. Pada point 1.b nomor 6 dan 7 masih salah upload
4. Pada point 1.b nomor 11 masih belum lengkap evidence nya

2.) Pengukuran Kinerja

1. Pada point 2.b nomor 5 masih salah upload evidence
2. Pada point 2.c nomor 7 & 8 belum upload evidence

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja disampaikan lebih dari Tanggal 1 Maret.
2. Analisis keberhasilan/kegagalan belum mendalam dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
3. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
5. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
6. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4.) Evaluasi Internal

1. Laporan belum disusun sesuai dengan format yang memuat pendahuluan, isi dan kesimpulan serta link bukti dukung.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Mohon untuk diperbaiki dan dilengkapi

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Mohon untuk diperbaiki dan dilengkapi

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja agar disampaikan sebelum Tanggal 1 Maret.
2. Membuat analisis keberhasilan/kegagalan belum lebih mendalam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
3. Dilaksanakan evaluasi laporan kinerja secara internal Perangkat Daerah disertai notulensi.
4. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan.
5. LKIP agar menjadi perhatian utama pimpinan
6. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Agar penyusunan Laporan belum disusun sesuai dengan format yang memuat pendahuluan, isi dan kesimpulan serta link bukti dukung.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran

memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka